

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN

2022

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NO 3, LD 2022/NO 3, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG SIDEMPUAN

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menyatakan bahwa penetapan daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, menyatakan “kepala daerah dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan;- Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016;- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ditetapkan pada 8 Juli 2022 dan mulai berlaku 11 Juli 2022. Pembentukan Kesbangpol ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan membentuk Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah dengan intensitas sedang, diwadahi oleh 3 (tiga) bidang. Peraturan ini juga menetapkan tingkatan jabatan struktural (Kepala Badan Eselon II.b, Sekretaris Eselon III.a, Kepala Bidang Eselon III.b) , dan secara tegas mencabut ketentuan mengenai Kesbangpol dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 sebelumnya.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juli 2022;- Halaman Penjelasan : 2 Hlm;- Lampiran : 0 Hlm.